

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Merantau merupakan tradisi masyarakat Minangkabau yang berpindah ke suatu tempat di luar Sumatera Barat atas kemauan sendiri guna mencari kesejahteraan bagi individu maupun keluarga di kampung halaman. Guna menjalin silaturahmi antara Ranah dan Rantau, termasuk juga dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan pendataan perantau yang dilakukan oleh Wali Nagari atau Kelurahan yang difasilitasi oleh Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun prosedur yang dilakukan dalam pendataan perantau di Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau, sebagai berikut :

1. Melakukan Sosialisasi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkait dengan keberadaan dan Program/Kerja Bagian Rantau, Biro Kerjasama dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan pendataan awal ke Kabupaten/Kota serta Nagari/Desa/Kelurahan guna menghimpun data perantau dan data Nagari/Desa/Kelurahan yang mempunyai potensi untuk dijadikan binaan kerjasama rantau.
3. Menentukan Nagari/Desa/Kelurahan yang mempunyai potensi untuk dimajukan oleh perantaunya masing-masing, dan menetapkan 1 Nagari/Desa/Kelurahan tiap Kabupaten agar lebih fokus melakukan pembinaan.

4. Menentukan kriteria pemilihan Nagari/Desa/Kelurahan binaan Kerjasama Rantau.
5. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan pejabat yang membidangi/menangani Rantau di Kabupaten/Kota untuk penyamaan persepsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan rantau yang dilaksanakan.
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan, dan pemilihan Nagari/Desa/Kelurahan sebagai percontohan Binaan Kerjasama Rantau yang dihadiri oleh OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua Forum Camat, Ketua Forum Wali Nagari dan Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah.
7. Melaksanakan pertemuan dengan perantau di luar Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan Kabupaten/Kota dan Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah yang terpilih sebagai percontohan yang dilaksanakan.
8. Memfasilitasi Organisasi/perantau yang ingin berperan dan berpartisipasi dalam Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Sebelum adanya Program Pemerintah dalam menghimpun perantau untuk dapat memberikan kontribusinya terhadap Nagari/Desa/Kelurahan asal, jauh sebelum itu perantau juga sudah melakukan hal tersebut untuk menunjang pembangunan di daerah asalnya. Kontribusi yang diberikan tidak seutuhnya berasal dari perantau, namun juga atas bantuan dari pemerintah serta masyarakat ranah. Adapun bentuk kontribusi yang diberikan perantau terhadap kampung halaman sebelum dapat dihimpun oleh Pemerintah Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut :


1. Berkontribusi dalam Pembangunan Fisik, berupa :

- a) Pembangunan Masjid/Musholla/Surau/TPA;
 - b) Pembangunan jalan Nagari/Desa/Kelurahan;
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
 - d) Pembangunan lapangan sepak bola; dan
 - e) Penyediaan ambulance.
2. Berkontribusi dalam Pembangunan Non Fisik, berupa :
- a) Bantuan beasiswa pendidikan;
 - b) Penyaluran zakat untuk fakir miskin;
 - c) Pelatihan, pembinaan, dan pendampingan bagi masyarakat dan generasi muda; serta
 - d) Sumbangan pemikiran, konsep, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Rantau, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat baru terlaksana pada bulan Agustus 2017, maka hingga bulan Desember 2017 Bagian Rantau baru menerima kontribusi dari perantau yaitu, berupa sumbangan pemikiran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengembangan destinasi pariwisata di Sumatera Barat yang disampaikan pada saat berlangsungnya pertemuan antara pemerintah dengan perantau dengan melibatkan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam melakukan kegiatan pendataan perantau, ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Dalam wawancara bersama Kepala Bagian Rantau mengatakan permasalahan dalam pendataan perantau, seperti :
 - a) Belum adanya data yang valid tentang perantau di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
 - b) Adanya Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau jabatan struktural dalam OPD yang membidangi masalah rantau.
2. Menurut pengamatan penulis, permasalahan dalam pendataan perantau, seperti :
 - a) Adanya data ganda dari perantau.
 - b) Belum adanya kinerja yang maksimal dari staf/karyawan Bagian Rantau dalam melakukan pendataan perantau.
 - c) Belum adanya manajemen pengelolaan arsip pendataan perantau yang baik dari Bagian Rantau.



5.2. Saran

1. Menurut pengamatan penulis, Bagian Rantau masih menggunakan sistem pendataan manual, seperti ditulis pada kertas, kemudian dipindahkan dan diketik menggunakan *Microsoft Word* dengan format yang telah ditentukan. Dengan demikian, penulis menyarankan alangkah baiknya apabila prosedur pendataan perantau dapat diolah dengan menggunakan sistem informasi berbasis data (*Database*) agar pendataan perantau menjadi akurat, mengurangi

duplikasi data (*Data Redundancy*), mengurangi manipulasi terhadap data, serta efisiensi penggunaan ruangan penyimpanan.

2. Menurut pengamatan penulis, kinerja yang ditunjukkan oleh staf/karyawan Bagian Rantau masih belum maksimal, dilihat dari kegiatan pendataan perantau yang masih belum lengkap dari setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dengan demikian, sebaiknya Staf/Karyawan Bagian Rantau dapat lebih giat lagi untuk terus memperbaharui data perantau dengan berkoordinasi bersama OPD dari masing-masing Nagari/Desa/Kelurahan binaan Rantau dalam jangka waktu tertentu.
3. Menurut pengamatan penulis, Bagian Rantau memiliki sistem penyimpanan arsip yang kurang baik. Dengan demikian, penulis menyarankan agar Bagian Rantau dapat menyediakan tempat penyimpanan arsip berupa *filing cabinet*, supaya arsip yang berupa kertas ataupun yang tersimpan di dalam sebuah *flaskdisk* dapat tersimpan dengan rapi dan aman, sehingga dapat memudahkan staf/karyawan untuk mencari kembali arsip yang diperlukan.

